



P U T U S A N

Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDRIAN EFFENDY DJOU ; umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;

M E L A W A N

MARITJE SARTJE WATIMENA ; umur 42 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Upa, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan

Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 16 Februari 2012 dibawah register perkara nomor 08/Pdt.G/2012/PN.TBL. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melaksanakan perkawinan di depan pemuka Agama Kristen GMIH di Tobelo. Dan telah didaftarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 1993 (akta perkawinan di tangan Tergugat) ;

2 Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

1 IMELDA DJOU, lahir tahun 1993 (akta kelahiran di tangan Tergugat) ;

2 FRITS DJOU, lahir tahun 1998 (akta kelahiran di tangan Tergugat) ;

Keduanya di bawah pemeliharaan, bimbingan dan asuhan Penggugat ;

3 Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;

4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok atas ulah perbuatan dari Tergugat dalam kehidupan sehari-hari sangat tidak terpuji dan sangat tercela seperti :

- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama berminggu-minggu tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghormati dan mengakui hak seorang Ibu orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghormati dan menghargai hak seorang Ibu orang tua dari Penggugat yang memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tempat tinggal kami bersama, harus keluar dari rumah miliknya dan tinggal di sebuah gubuk derita, tingkah laku tersebut sangat melukai perasaan Penggugat dan anak-anak ;

- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjual perabot rumah tangga lalu pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang ;

- 5 Bahwa pada bulan Agustus 2011 Tergugat mengajukan permohonan pinjaman kredit uang ke BPD Maluku di Tobelo, dan secara administrasi Penggugat sebagai suami harus ikut menandatangani ;
- 6 Bahwa setelah BPD Maluku di Tobelo menyetujui permohonan pinjaman kredit uang dimaksud, beberapa hari kemudian setelah ditanda tangani, Tergugat menarik uang kredit tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat langsung membawa kabur semua uang kredit tersebut dengan seorang laki-laki yang selama ini adalah hubungan gelapnya ;
- 7 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang (tidak seperti layaknya suami istri) dan berpisah rumah tempat tinggal bersama sejak tahun 2011 ;
- 8 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan cinta kasih sayangnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik terhadap anak-anak yang dikaruniai dalam perkawinan tersebut ;
- 9 Bahwa persoalan yang dialami oleh Penggugat telah berulang kali diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil baik ;
- 10 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



- 2 Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pemuka Agama GMIH di Tobelo, dan dihadapan serta didaftarkan pada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menetapkan bahwa anak-anak yang dikaruniai dari perkawinan tersebut adalah tetap di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membiayai hidup anak-anak yang masih dibawah umur hngga dewasa ;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo guna didaftarkan di register yang tersedia untuk itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo, sesuai relas panggilan tanggal 24 Februari 2012 dan relas panggilan tanggal 2 Maret 2012; Dimana tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah atau



menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi pun tidak dapat dilaksanakan dan acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, namun sebelum pembacaan surat gugatan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan penjelasan kepada Penggugat tentang konsekuensi gugatan perceraian; Atas hal tersebut, Penggugat menyatakan sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon agar pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; Oleh karena demikian, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya serta tidak akan merubah atau menambahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yaitu :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 125/TBL/1998 atas nama Andrias Efendi Djou dan Maritje Saarce Watimena, yang dikeluarkan di Ternate, tanggal 30 Desember 1998 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 276/CS/HU/IST/2005 atas nama Imelda Djou yang dikeluarkan di Tobelo, tanggal 28 Februari 2005 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 312/CS/HU/IST/2005 atas nama Frits Febrianto Djou yang dikeluarkan di Tobelo,



tanggal 5 Maret 2005 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 merupakan foto copy yang telah
disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan
bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya di persidangan
dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:

1 SUTIANI DJOU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama perempuan bernama Imelda dan anak kedua laki-laki bernama Frits;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan biasa saja ;
- Bahwa pada mulanya Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya tinggal bersama dengan Ibu Penggugat di rumah milik Ibu Penggugat ;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akhirnya Ibu Penggugat pergi dari rumah tersebut dan tinggal di sebuah gubuk di kebunnya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada acara sebuah pesta sekitar bulan Agustus tahun 2011, Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat



karena Tergugat melihat mantan pacar Penggugat hadir di acara tersebut hingga Tergugat cemburu dan memaki mantan pacar Penggugat tersebut ;

- Bahwa karena merasa malu, akhirnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat pergi ke Jailolo, Halmahera Barat dan mengajak anak perempuannya ;
- Bahwa Tergugat sempat kembali ke Tobelo, namun kemudian pergi lagi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dan terakhir saksi mendengar Tergugat tinggal di Desa Upa ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu Penggugat kalau Tergugat sudah menggadaikan surat tanah milik Penggugat dan menjual seluruh perabot rumah sebelum pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat dan Ibu Penggugat dan semua biaya hidup dibiayai oleh Penggugat ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai sopit truk ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 KATRIN GAHIWU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan sepupu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Elim Desa Gura, Kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara pada tahun



2003, namun saksi saat itu hanya hadir saat resepsi di tempat yang sama ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama perempuan bernama Imelda, sudah tamat SMA dan anak kedua laki-laki bernama Frits, saat ini masih SMP;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah guru di sekolah bertingkat Tobelo ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan biasa saja ;
- Bahwa pada mulanya Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya tinggal bersama dengan Ibu Penggugat di rumah milik Ibu Penggugat ;
- Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak baik, yaitu tidak peduli dengan suami dan anak-anaknya, tidak mau memasak untuk keluarga, sering marah kepada Ibu Penggugat, hingga Ibu Penggugat merasa tidak enak dan akhirnya keluar dari rumah tersebut dan tinggal di sebuah gubuk di kebunnya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada acara sebuah pesta sekitar bulan Agustus tahun 2011, Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat melihat mantan pacar Penggugat hadir di acara tersebut hingga Tergugat cemburu dan memaki mantan pacar Penggugat tersebut ;
- Bahwa karena merasa malu dan tidak ada hubungan apa-apa lagi, akhirnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa semenjak kejadian di acara pesta tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu Penggugat kalau Tergugat sudah menggadaikan surat tanah milik Penggugat dan menjual seluruh perabot rumah sebelum pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat dan Ibu Penggugat dan semua biaya hidup dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tentang mama mereka, namun anak-anak tersebut mengatakan lebih baik ikut papa daripada mamanya yang sudah tidak peduli dan kasar kepada mereka ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai sopit truk ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat



dipersidangan, dimana sejak semula Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya di persidangan, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tobelo sesuai relas panggilan tanggal 24 Februari 2012 dan relas panggilan tanggal 2 Maret 2012; Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, telah memanggil secara sah dan patut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah yang dilaksanakan di hadapan pemuka Agama GMIH di Tobelo pada tahun 2003, ternyata tidak dapat dipertahankan, oleh karena sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap keluarga dan tidak menghormati orang tua Penggugat hingga menimbulkan percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat dan berujung pada kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Agustus tahun 2011, sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Sutiani Djou dan Katrin Gahiwi yang memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga secara yuridis formal bukti surat bertanda P-1 tersebut dapat diterima sebagai alat



bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan secara yuridis materiil perlu dipertimbangkan menurut hukum secara berimbang dengan bukti lainnya ; Sementara itu terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, kesemuanya telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan janji sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materiil, Majelis Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memformulasikan pokok gugatan yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu :

- 1 Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang ?
- 2 Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat untuk dipertahankan ?
- 3 Apakah anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat berada di bawah asuhan Penggugat ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyebutkan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1993 di hadapan pemuka Agama GMIH Tobelo dan sudah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara; Bahwa untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-1; Hanya saja dalam bukti P-1 tersebut, tertulis perkawinan Penggugat dan



Tergugat dilangsungkan hadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Jemaat Elim Gura pada tanggal 26 Desember 1993 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara pada tanggal 30 Desember 1998; Hal tersebut juga didukung keterangan saksi Sutiani Djou dan saksi Katrin Gahiwu yang menyatakan Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1993 di Gereja Elim Desa Gura Tobelo, dimana saat itu saksi Katrin Gahiwu hadir saat acara resepsi perkawinan di tempat yang sama; Oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara saat itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis menjadi berubah karena terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap keluarga dan tidak menghormati Ibu Penggugat, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak bulan Agustus tahun 2011 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang semuanya dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal bersama Ibu Penggugat di rumah Ibu Penggugat di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Bahwa saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan harmonis, namun kemudian Tergugat mulai bersikap tidak baik, yaitu tidak peduli dengan suami dan anak-anaknya, tidak mau memasak untuk keluarga, sering marah kepada Ibu Penggugat, hingga Ibu Penggugat merasa tidak enak dan



akhirnya keluar dari rumah tersebut dan tinggal di sebuah gubuk di kebunnya ;
Kemudian para saksi juga pernah melihat dan mendengar pada acara sebuah pesta sekitar bulan Agustus tahun 2011, Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat melihat mantan pacar Penggugat hadir di acara tersebut hingga Tergugat cemburu dan memaki mantan pacar Penggugat tersebut; Dimana karena merasa malu dan tidak ada hubungan apa-apa lagi, akhirnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sutiani Djou, semenjak kejadian di acara pesta tersebut, Tergugat pergi ke Jailolo membawa anak perempuannya, kemudin Tergugat sempat kembali ke Tobelo namun tidak pulang ke rumah Penggugat, dan sekarang tinggal di Desa Upa; Sedangkan menurut keterangan saksi Katrin Gahiwu, sejak kejadian di pesta tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang ;

Menimbang, bahwa para saksi juga mendengar dari Ibu Penggugat bahwa sebelum pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat telah menggadaikan surat tanah milik Penggugat dan menjual seluruh perabot rumah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terurai diatas, telah membuktikan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akibat sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap keluarganya dan tidak menghargai Ibu Penggugat hingga Ibu Penggugat harus pergi dari rumahnya sendiri, dan pertengkaran tersebut berujung pada kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Agustus tahun 2011, yang membuat kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjalin sejak tanggal 26 Desember 1993 sudah tidak harmonis lagi; Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila pasangan suami istri di dalam rumah tangga tersebut terus terjadi pertengkaran, tidak saling memperdulikan lagi, bahkan salah satu pihak sudah pergi meninggalkan pasangannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan dalam huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan hadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Jemaat Elim Gura pada tanggal 26 Desember 1993 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 125/TBL/1998 tertanggal 30 Desember 1998, dinyatakan putus karena perceraian; Dengan demikian petitum nomor 2 gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 tentang hak Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak yaitu :

- 1 IMELDA DJOU, perempuan, lahir di Gura tanggal 29 Mei 1993, sesuai bukti P-2;
- 2 FRITS FEBRIANTO DJOU, laki-laki, lahir di Gura tanggal 24 April 1998, sesuai bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, anak yang pertama sudah tamat SMA, sedangkan anak kedua saat ini masih SMP, dimana anak-anak tersebut



setelah kepergian Tergugat, saat ini tinggal bersama Penggugat dan Ibu Penggugat di Desa Gura ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Imelda Djou, saat ini sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak tergolong anak yang berada dibawah kekuasaan orang tuanya karena sudah dewasa, yang mengakibatkan tidak perlu lagi ditetapkan tentang siapa yang berhak mengasuh setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat; Sedangkan terhadap anak kedua yang bernama Frits Febrianto Djou saat ini berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dibawah umur dan perlu ditetapkan tentang siapa yang mengasuh anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat ini anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Frits Febrianto Djou tinggal bersama Penggugat semenjak ditinggal oleh Tergugat, dan yang membiayai kebutuhan hidup dan sekolah anak tersebut adalah Penggugat dengan penghasilannya sebagai sopir truk; Bahwa dari keterangan para saksi juga diketahui bahwa anak tersebut tidak mau tinggal dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap anak-anaknya dan suka bersikap kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Frits Febrianto Djou, lebih baik tetap berada dibawah pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan Penggugat selaku bapak kandung anak tersebut, karena



anak kedua Penggugat dan Tergugat dimaksud belum mencapai usia dewasa sebagaimana ditentukan oleh hukum keperdataan; Sehingga hak anak sebagaimana dijamin oleh Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 dapat terpenuhi, dengan tetap membebaskan kewajiban moral kepada Penggugat untuk selalu menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan anak-anak tersebut; Dengan demikian petitum nomor 3 Penggugat dikabulkan terbatas pada pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Frits Febrianto Djou;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus ;

Oleh karena itu, meskipun anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Imelda Djou sudah dewasa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya diatas, namun oleh karena anak pertama tersebut belum mandiri, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 untuk menghukum Tergugat membiayai hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa, “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak



dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa meski perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak-anak tersebut hingga anak-anak tersebut mandiri, dimana kewajiban tersebut tidak terbatas dibebankan kepada Tergugat saja atau Penggugat saja; Terlebih anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk biaya hidup atas anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah menjadi kewajiban bersama-sama Penggugat dan Tergugat selaku orang tua, oleh karena itu petitum nomor 4 ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dengan demikian petitum nomor 5 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 tentang biaya perkara, oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan bantahan atas gugatan Penggugat, dimana ternyata dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan seluruhnya, maka pihak Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan untuk itu kepada Tergugat haruslah dihukum



untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; Dengan demikian petitum nomor 6 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian secara verstek dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian secara verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Jemaat Elim Gura pada tanggal 26 Desember 1993 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 125/TBL/1998 tertanggal 30 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara, putus karena perceraian;
- 4 Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama FRITS FEBRIANTO DJOU, laki-laki, lahir di Gura tanggal 24 April 1998, berada dibawah asuhan Penggugat ;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara,
dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini
dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sebanyak Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 oleh kami
MARTUA SAGALA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU
ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT,SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALWI UMAR HANNY ALTING,SH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Penggugat
dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

MARTUA SAGALA,SH.,MH.

DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALWI UMAR HANNY ALTING,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya PNBP dari Pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4	Meterai putusan	:	Rp.	6.000,-
5	Redaksi/ leges perkara	:	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(dengan huruf : dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)